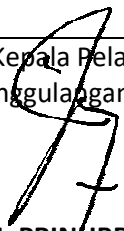
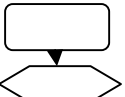
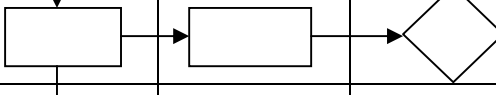
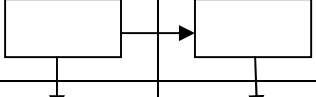
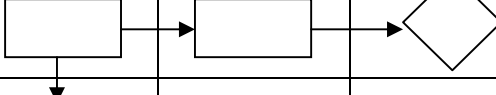
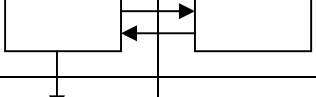
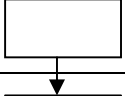
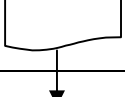
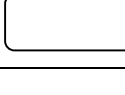


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ 45/SOP/BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	Senin, 3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	24 Mei 2017
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. PRINURDIN, ST NIP.19580710.198103.1.017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN		
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Nama SOP	SOP TETAP TINDAK LANJUT INFORMASI BMKG

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Pejabat Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Operator
Keterangan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP kajian Cepat dan SOP Tanggap Darurat	HT Telepon Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penyusunan SOP ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan public terhadap penanganan bencana Jika SOP ini tidak dibuat akan mengakibatkan terhambat nya penanganan bencana	SOP yang sudah diformat dimohon tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk Pelaksanaan

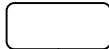
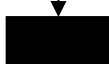
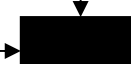
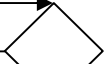
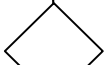
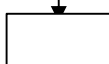
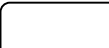
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT INFORMASI BMKG

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Operator	TU/ Ka. UPTB	Kalaksa Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Informasi dari BMKG dan melakukan Konfirmasi				HT Telpon	5 Menit	Diterimanya data yang valid dari BMKG	
2	Meneruskan info Kepada pos Induk				HT Telpon	3 Menit	Di Terimanya informasi	
3	Melakukan Pengendalian Komunikasi				HT Telpon		Tertanganinya bencana	Sampai Proses Selesai
4	Mencatat data secara detail				Alat Tulis kantor Komputer	15 Menit	Tersedianya data	
5	Pelaporan				Draf data	10 Menit	Tersedianya data	
6	Penandatanganan Laporan				Laporan Data	5 Menit	Adanya Laporan	
7	Pengiriman Laporan				Dokumen Laporan	15 Menit	Terkirimnya laporan	
8	Pengarsipan Laporan				Dokumen Laporan	2 Menit	Laporan Terarsip	
9	Proses Selesai							

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ 46 /SOP/BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	Senin, 3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	24 Mei 2017
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. PRINURDIN, ST NIP.19580710.198103.1.017
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Nama SOP	SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan Gedung

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB 4. Keputusan Mentri PU RI Nomor 10/KPTS/Tahun 2000 Tentang KetentuanTeknis Pengamanan Bahaya Kebakaran dan Bangunan Gedung dan Lingkungan 5. Keputusan mentri PU RI Nomor 11/KPTS/Tahun 2000 Tentang Manajemen Kebakaran di Perkotaan 6. Peraturan Mentri PU RI Nomor 36 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis Undang-undang Nomor 28 tahun 2002	Kualifikasi Pelaksana 1. Sudah memperoleh dan memiliki sertifikat keamanan bangunan gedung
Keterangan SOP penyusunan norma keamanan bangunan gedung berkaitan erat dengan SOP Proses pembuatan IMB dan Standarisasi bangunan gedung	Peralatan/ Perlengkapan 1. Buku pedoman dan perangkat lunak 2. Denah dan gambar bangunan 3. komputer
Peringatan 1. Penyusunan norma bangunan gedung dibuat untuk proses pembuatan IMB 2. Apabila norma ini tidak dibuat akan berdampak pada terlambatnya penerbitan IMB	Pencatatan dan Pendataan SOP yang sudah diformat dimohon tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk Pelaksanaan

PROSEDUR PENYUSUNAN NORMA KEAMANAN BANGUNAN GEDUNG

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KASI	KABID	Kalaksa BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merencanakan Penyusunan Bangunan Gedung				Draf norma Bangunan Gedung	30 Menit	Tersedianya Darf Norma Bangunan Gedung	
2	Menyiapkan Norma bangunan Gedung				Perangkat Lunak dan buku pedoman	60 Menit	Tersedianya Norma Bangunan Gedung	
3	Memverifikasi norma bangunan gedung				Draf norma bangunan gedung	30 Menit	Terverifikasinya Norma Bangunan Gedung	
4	Mengevaluasi norma bangunan gedung				Norma Bangunan Gedung	30 Menit	Terevaluasinya Norma Bangunan Gedung	
5	Melaporkan hasil evaluasi norma bangunan gedung				Dokumen bangunan Gedung	15 Menit	Tersedianya Dokumen Norma Bangunan Gedung	
6	Memohon tanda tangan				Dokumen Norma bangunan Gedung	15 Menit	Tertanda Tanganinya Norma Bangunan Gedung	
7	Mengarsipkan dokumen norma bangunan gedung				Dokumen Norma Bangunan Gedung	15 Menit	Tersimpannya Dokumen Norma Bangunan Gedung	
8	Menyelesaikan proses penyusunan gedung							

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor SOP

360/ 47 /SOP/BPBD-PS/2017

Tanggal Pembuatan

Senin, 3 47Juni 2015

Tanggal Revisi

20 Mei 2017

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tanggal Efektif

24 Mei 2017

Disahkan Oleh

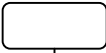
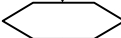
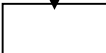
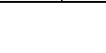
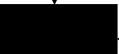
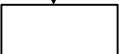
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**H. PRINURDIN, ST**
NIP.19580710.198103.1.017**BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Nama SOP

SOP Pemenuhan Kebutuhan Saprass Penanggulangan
Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB 3. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang / Jasa	1. Sudah Memperoleh dan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Pemerintah
Keterangan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pemenuhan Kebutuhan Saprass Penanggulangan Bencana berkaitan dengan SOP Kesiapsiagaan alat-alat Penanggulangan bencana	1. Keppres No.80 Tahun 2008 2. Pengumuman Lelang 3. Dokumen Lelang 4. Kontrak Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pemenuhan Kebutuhan Saprass Penanggulangan bencana dilaksanakan untuk mendukung penanganan Penanggulangan Bencana 2. Apabila Pemenuhan Kebutuhan Saprass PB tidak dilaksanakan akan berdampak pada Penanganan penanggulangan bencana	Pengadaan Saprass PB perlu ditingkatkan untuk pelayanan dan penanggulangan bencana

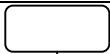
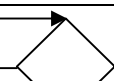
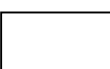
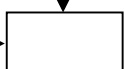
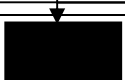
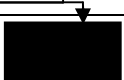
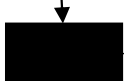
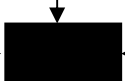
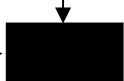
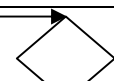
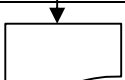
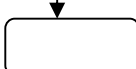
PROSEDUR : PEMENUHAN KEBUTUHAN SAPRAS PENANGGULANGAN BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPBJ	KASI	KABID	Kalaksa Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merencanakan Pemenuhan Kebutuhan Saprasi PB					RKA	1 Hari	Tersedianya Rancangan Kebutuhan Saprasi PB	
2	Mengidentifikasi Pemenuhan Kebutuhan Saprasi PB					Data Kebutuhan Saprasi PB	1 Hari	Tersedianya Data Kebutuhan Saprasi PB	
3	Menetapkan Skala Prioritas Kebutuhan Saprasi PB					Data Prioritas Kebutuhan Saprasi PB	1 Hari	Tersedianya data Skala Prioritas Kebutuhan Saprasi PB	
4	Melaksanakan Pengadaan Saprasi PB					1. Pengumuman Lelang 2. Dokumen Lelang	35 Hari	Tersedianya Pengadaan Saprasi PB	
5	Mengadakan Evaluasi Pengadaan Saprasi PB					Dokumen Pengadaan Saprasi PB	1 Hari	Terperolehnya Hasil Pengadaan Saprasi PB	
6	Melaporkan Hasil Pengadaan Saprasi PB					Laporan dan Kontrak Kerja	1 Hari	Tersedianya Kebutuhan Saprasi PB	
7	Mendistribusikan Saprasi Penanggulangan Bencana (PB)					Saprasi PB	1 Hari	Terdistribusinya Saprasi PB	
8	Menyelesaikan Proses Saprasi PB								

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ 48 /SOP/BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	Senin, 3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	24 Mei 2017
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. PRINURDIN, ST NIP.19580710.198103.1.017
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Nama SOP	SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Alam

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB	1. Tim Sudah Memperoleh dan memilik sertifikat 2. TIM Sidak bekerja secara Profesional
Keterikatan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Alam berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Bencana Alam	1. Surat Perintah Tugas 2. Format Pengisian Data 3. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda 2. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan menjadi semakin parah	Hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

PROSEDUR MONITORING DAERAH RAWAN BENCANA ALAM

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		TIM Mon	KASI	KABID	Kalaksa BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pembentukan Tim Monitoring					Draf Anggota Tim	20 Menit	Terbentuknya TIM	
2	Menyusun Surat Perintah Tugas					Draf Surat Perintah Tugas	30 Menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
3	Memohonkan Tanda tangan Surat Perintah Tugas					Surat Perintah Tugas	20 Menit	Tertanda Tangan Surat Perintah Tugas	
4	Menentukan Lokasi Monitoring					Peta Rawan Bencana Alam	30 Menit	Tersusunnya Objek dan Jadwal Monitoring	
5	Melaksanakan Monitoring					Surat Tugas Peta dan Format data	120 Menit	Terupdatenya Data Bencana Alam	
6	Melaksanakan Evaluasi Monitoring					Data Hasil Monitoring	60 Menit	Perlu Ada Koordinasi dengan Instansi Terkait	
7	Melaporkan Hasil Monitoring					Draf laporan dan Data Bencana Alam	20 Menit	Buku Laporan	
8	Melaksanakan Sosialisasi Kepada Instansi terkait					Buku Laporan	15 Menit	Tersosialisasinya Peta Rawan Bencana Alam	
9	Mendokumentasikan hasil Monitoring					Buku Laporan Peta dan Foto	15 Menit	Tersimpannya Data Monitoring	
10	Menyelesaikan Proses Monitoring								

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor SOP

360/ 42 /SOP/BPBD-PS/2017

Tanggal Pembuatan

Senin, 3 Juni 2015

Tanggal Revisi

20 Mei 2017

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tanggal Efektif

24 Mei 2017

Disahkan Oleh

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
H. PRINURDIN, ST
NIP.19580710.198103.1.017**BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Nama SOP

SOP Kesiapsiagaan terhadap bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB	1. Tim Sudah Memperoleh dan memiliki sertifikat 2. TIM Teknis bekerja secara Profesional
Keterangan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Bencana	1. Data Bencana 2. Peta Bencana 3. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Kesiapsiagaan dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda 2. Kesiapsiagaan tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan menjadi semakin parah	Hasil Kesiapsiagaan perlu ditindak lanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor SOP

360/43 /SOP/BPBD-PS/2017

Tanggal Pembuatan

Senin, 3 Juni 2015

Tanggal Revisi

20 Mei 2017

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tanggal Efektif

24 Mei 2017

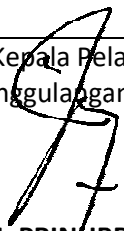
Disahkan Oleh

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
H. PRINURDIN, ST
NIP.19580710.198103.1.017**BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Nama SOP

SOP Pencegahan Terhadap Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB	1. Tim Sudah Memperoleh dan memiliki sertifikat 2. TIM Teknis bekerja secara Profesional
Keterangan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pencegahan Terhadap Bencana berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Bencana Alam	1. Data Bencana 2. Peta Bencana 3. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pencegahan dilaksanakan untuk mengurangi Resiko Bencana, korban jiwa dan harta benda 2. Pencegahan tidak dilaksanakan akan mengakibatkan Kondisi menjadi semakin parah	Hasil Pencegahan perlu ditindak lanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ 44 /SOP/BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	Senin, 3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	20 Mei 2017
	Tanggal Efektif	24 Mei 2017
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. PRINURDIN, ST NIP.19580710.198103.1.017
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Nama SOP	SOP Serine Tsunami/ Early Warning System

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang BNPB	1. Tim Sudah Memperoleh dan memilik sertifikat 2. TIM Teknis bekerja secara Profesional
Keterangan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Serine Tsunami berkaitan dengan SOP Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Alat Serine Tsunami/ Early Warning System (EWS) 2. Radio HT 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Serine Tsunami dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda 2. Serine Tsunami tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin parah	Hasil Serine Tsunami perlu ditindak lanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait